

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup tanpa berinteraksi, sehingga manusia diharuskan untuk berinteraksi dengan orang lain atau sesamanya dalam bermasyarakat. Interaksi antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan rasa keinginan untuk hidup bersama dalam ikatan lahir batin secara sah dalam peraturan negara maupun dalam kepercayaan agamanya yang disebut perkawinan. Salah satu bentuk interaksi yaitu interaksi antara manusia dengan manusia, Interaksi yang dilakukan oleh manusia pertama kali yaitu berinteraksi dalam lingkungan keluarga. Keluarga menjadi suatu organisasi sosial dimana kebutuhan-kebutuhan tertentu dari setiap individu di dalam masyarakat dapat terpenuhi.¹

Menurut Mustofa Hasan Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia². Perkawinan yang dilakukan bukan hanya timbul dari dorongan lahiriah dan batiniah tetapi juga mencangkup dari tujuan perkawinan tersebut. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat Undang Undang Perkawinan) menyebutkan bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

¹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991, hlmn. 1

²Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlmn. 10

isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan di samping sebagai perbuatan keagamaan juga sebagai perbuatan hukum karena nantinya juga terdapat proses pencatatan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan dalam ikatan suci bukan hanya sekedar perkawinan yang disaksikan oleh orang-orang sekitar saja tetapi Allah SWT juga menyaksikan dan juga dilaksanakan di hadapan pegawai petugas yang berwenang untuk mengetahui rukun dan syarat perkawinan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Mengenai hal yang demikian ini dalam hal pencapaian tujuan perkawinan tersebut maka antara suami dan isteri harus saling membantu dan memahami antar kepribadiannya untuk membantu dan mendapatkan kesejahteraan spiritual dan materilnya.

Dalam hal perkawinan terdapat seseorang yang berkeinginan untuk mempunyai suami atau isteri lebih dari satu atau disebut poligami. Suami yang berkeinginan untuk mempunyai isteri lebih dari satu atau berpoligami dibenarkan dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang tetapi dengan syarat yang

sangat berat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 3 : *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berperilaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kau mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berperilaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*.

Perkawinan poligami atau beristri lebih dari 1 (satu) dalam Undang-Undang Perkawinan juga diperbolehkan, namun demikian dengan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi, antara lain :³

- a) Adanya persetujuan dari istri/isteri-isteri;
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka

Namun demikian, dalam praktiknya banyak terjadi perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan prosedur, yaitu tanpa seijin isteri pertama dengan melakukan nikah di bawah tangan (nikah siri) dengan wanita lain. Berdasarkan hal tersebut timbul permasalahan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap istri sah atau isteri pertama, khususnya menyangkut adanya harta bersama dalam perkawinan karena adanya harta bersama suami dan istri dari perkawinan pertama berikut dampaknya terhadap pembagian terhadap istri pertama maupun istri keduanya. Terkait izin atau persetujuan oleh istri diatur lebih spesifik dalam

³ *Ibid*, hlm.45

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa izin harus dibuat secara hitam diatas putih. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Akibat Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Permohonan Izin Poligami”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yaitu : Apakah akibat hukum yang dapat ditimbulkan apabila dilakukan perkawinan poligami tanpa melalui permohonan izin poligami ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian, dalam hal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang dapat ditimbulkan apabila dilakukan perkawinan poligami tanpa melalui permohonan izin poligami.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat penting terkait permasalahan yang dibahas, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan, khususnya di bidang hukum perkawinan menyangkut sanksi terhadap pelanggaran batasan usia perkawinan berikut upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan.

2. Bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian, selanjutnya penulisan hukum ini berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam mengadakan penelitian harus dipergunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.⁴ Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁵
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

⁵ *Ibid*, hlm.93

⁶ *Ibid*, hlm.138

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
 - c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁷ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.
- 3) Bahan Non Hukum, Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-

⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁸

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.⁹ Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.164

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.16

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Lok.Cit.*, hlm.171

dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian teoritis.

